

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha sektor informal perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna meningkatkan kesejahteraan serta mendukung perkembangan ekonomi di daerah;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha PKL, yang selanjutnya disebut TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL, lokasi kegiatan, desain tempat, dan waktu usaha.
- (2) Penataan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 3

Walikota melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh SKPD terkait.

(2) Tahapan Pendataan PKL, meliputi:

- a. menyusun jadwal;
- b. memetakan lokasi; dan
- c. pemutakhiran data.

(3) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:

- a. identitas;
- b. lokasi;
- c. jenis tempat usaha;
- d. bidang usaha;
- e. modal usaha; dan
- f. volume penjualan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan PKL, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap setiap PKL yang menjalankan usahanya di wilayah Daerah.
- (3) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.

Pasal 6

- (1) Setiap PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mengajukan permohonan untuk memperoleh TDU PKL kepada Walikota.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan lapangan atas permohonan yang diajukan, Walikota dapat :
 - a. menerbitkan TDU PKL; atau
 - b. menolak menerbitkan TDU PKL.
- (4) Walikota menolak menerbitkan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila :
 - a. tidak memenuhi syarat administrasi; dan/atau
 - b. tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan TDU PKL kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

TDU PKL berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.

Pasal 8

- (1) Walikota dapat mencabut TDU PKL, apabila :
 - a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan Perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.

- (2) TDU PKL tidak berlaku, apabila:
- a. jangka waktu TDU PKL berakhir;
 - b. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan/atau
 - d. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha.
- (3) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Dalam hal TDU PKL hilang, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan surat kehilangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal TDU PKL rusak dan/atau tidak terbaca, maka pemegang TDU PKL mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan TDU PKL yang rusak dan/atau tidak terbaca.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran PKL, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan rencana tata ruang.

- (3) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dalam bentuk lokasi PKL sementara, pujasera, terkendali, dan binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi atau kawasan PKL, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Aktivitas PKL yang berada di lahan masyarakat atau swasta harus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang.
- (2) Lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan sementara.
- (3) Lokasi PKL binaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aktivitas PKL dan Lokasi PKL binaan sementara diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 12

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan lokasi PKL ke tempat yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL binaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 14

PKL mempunyai hak, antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 15

PKL mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. mematuhi ketentuan Perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 16

PKL dilarang, antara lain:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang sebagai tempat atau lokasi usaha PKL
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat lokasi usaha PKL.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan Pemberdayaan PKL melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kemitraan bersama dunia usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan PKL diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas :
- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL; dan
 - f. berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL paling kurang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di SKPD terkait.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dalam rangka Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan Lokasi Binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 23

Walikota melakukan pengawasan dalam rangka Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran/peringatan tertulis;
 - c. penutupan/pemberhentian sementara kegiatan/usaha;
 - d. penutupan/pemberhentian tetap kegiatan/usaha;
 - e. pembongkaran tempat usaha;
 - f. denda; dan/atau
 - g. pencabutan TDU PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan Penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai Izin dan/atau TDU PKL, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 September 2014

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 8.